

**SANKSI TINDAK PELAKU PIDANA BEGAL BERKELOMPOK (STUDI
KOMPERATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Oleh :

CUT FIRZA HUMAIRA

NIM : 2042019003



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023 M/1444 H

**SANKSI TINDAK PELAKU PIDANA BEGAL BERKELOMPOK (STUDI
KOMPERATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

Oleh :

CUT FIRZA HUMAIRA
NIM : 2042019003

Menyetujui

PEMBIMBING I

 17/11-2023
Adelina Nasution, M.A
NIDN. 2019027604

PEMBIMBING II


Rosmiati, S.Pd.I., MA
NIP. 198709092020122008

**SANKSI TINDAK PELAKU PIDANA BEGAL BERKELOMPOK
(STUDI KOMPERATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**

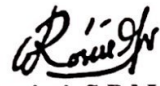
**Selasa, 01 Agustus 2023
03 Safar 1444 H**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

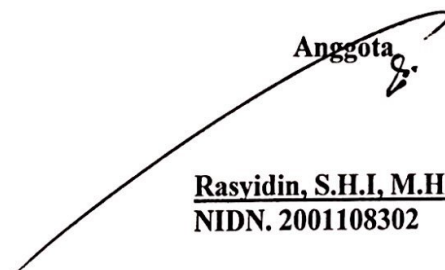
Ketua


ANIZAR, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Sekretaris


Rosmiati, S.Pd.I., MA
NIP. 198709092020122008

Anggota


Rasvidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

Anggota


Sufrizal, Lq., M.Sh
NIP. 19860705 202012 1 007

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Firza Humaira

Nim : 2042019003

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang di sebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Langsa, 13 Mei 2023

Yang menyatakan :

Cut Firza Humaira

Nim.2042019003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya :

“kapan skripsi mu selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan lah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib, alangkah kerdilnya jika mengatur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukan kah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? karena mungkin ada suatu hal di balik terlambatnya mereka lulus.

Dan untuk keluarga saya pastinya nya baik keluarga inti maupun keluarga jauh, yang mensupport saya sampai akhir perjalanan skripsi ini.

ABSTRAK

Tindak pidana begal yang merajalela telah meresahkan masyarakat karena keamanan dan ketentraman mereka terganggu. Penduduk Indonesia didominasi oleh umat Islam, namun hukum pidana yang bersumber dari hukum pidana kolonial Belanda memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan filosofi yang dianut oleh bangsa Indonesia. yang menimbulkan permasalahan dan menjadi pokok bahasan kajian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana ketentuan sanksi pelaku begal berkelompok menurut hukum pidana Islam?, 2) Bagaimana ketentuan sanksi pelaku begal berkelompok menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?, 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukuman begal menurut hukum pidana Islam dan menurut KUHP? Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui sanksi pelaku begal berkelompok menurut hukum pidana Islam; *kedua*, untuk mengetahui sanksi pelaku begal berkelompok menurut KUHP, dan *ketiga*, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan ketentuan sanksi begal menurut hukum pidana Islam dan menurut KUHP. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis dan komparatif dengan pendekatan yuridis normative dan *library research*. Hasil penelitian sebagai jawaban permasalahan di atas adalah bahwa hukuman bagitindak pidana begal menurut hukum pidana Islam, yaitu: jika hanya menakut-nakuti maka hukumannya *ta'zir* atau di asingkan dari tempat kediamannya, jika hanya mengambil harta maka hukumannya di potong kaki secara menyilang (kaki kiri dan tangan kanan atau sebaliknya), jika membunuh maka hukumannya dibunuh, dan jika mengambil harta dan membunuh maka hukumannya dipotong kaki secara menyilang lalu kemudian di bunuh. Dan menurut KUHP hukuman bagi tindak pidana begal yaitu: *pertama*, hanya mengambil harta dapat diancam hukuman pidana penjara maksimum Sembilan tahun, *kedua*, mengambil harta yang dilakukan didalam hari ditempat atau jalan yang sepi dan mengakibatkan luka berat dapat diancam pidana penjara maksimum dua belas tahun, *ketiga*, mengambil harta dan mengakibatkan kematian korban dapat diancam pidana penjara lima belas tahun, *keempat*, mengambil harta dan mengakibatkan kematian korban atau luka berat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu dapat di ancam pidana dua puluh tahun atau seumur hidup.

Kata Kunci: Begal, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia KUHP.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'aalam, segala puji dan syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “SANKSI TINDAK PELAKU PIDANA BEGAL BERKELOMPOK (STUDI KOMPERATIF KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM)” sebagai persyaratan bagi mahasiswa akhir guna memperoleh gelar serjana Hukum. Shalawat berangkaikan salam, kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah saw. beserta keluarga-Nya. Semoga kita senantiasa mendapat syafa'at-Nya kelak. Aamiin.

Penyusunan, pembuatan, dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dorongan dan bimbingan segenap pihak terutama dari orang tua peneliti karena telah banyak membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Yaser Amri, MA
3. Ibu Dr. Adelina Nasution, MA selaku pembimbing pertama
4. Ibu Rosmiati, S.Pd. I, MA selaku pembimbing kedua
5. Ibu Aminah, MH selaku ketua prodi jurusan hukum pidana islam
6. Bapak Muhammad Alwin Abdillah Lc, LL.M selaku dosen yang telah senantiasa mengarahkan serta memberikan masukan dan saran sampai akhirnya menyetujui judul skripsi saya.

7. Seluruh Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah terkhusus prodi hukum pidana islam yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Orang tua kandung yang telah mendoakan siang dan malam untuk keberhasilan anaknya
9. Orang tua angkat yang telah memberikan seluruh tenaga, waktu, pikiran, dan materi sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah sarjana hukum.
10. Saudara kandung saya yang telah mensupport dan memberikan semangat kepada saya agar menyelesaikan studi di tepat waktu.
11. Keluarga inti maupun keluarga jauh yang telah banyak membantu dari materi di saat keadaan sangat terpuruk maupun barang yang saya butuhkan sehingga saya mudah dalam proses perkuliahan.
12. Sahabat sahabat saya dari awal saya kuliah sampai saat ini yang sama sama berjuang di semester ini membantu penulisan dan selalu mendengarkan kesulitan dalam menyusun, tempat berkeluh kesah, suka maupun duka, sedih senang, jatuh bangun melawan mood untuk melewati lika liku nya kehidupan, memberi nasehat serta masukan perkuliahan.
13. Kepada seluruh Almamater hijau dan angkatan 2019 Fakultas Syariah tanpa terkecuali yang telah menemani, mengisi hari hari selama perkuliahan dan motivasi setiap kegiatan.

Semoga Allah S.W.T akan memberikan balasan yang setimpal atas jasa jasa mereka. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umum nya dan ilmu hukum pada khususnya.

Langsa, 13 Mei 2023

Penulis

Cut Firza Humaira

Nim.2042019003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Tindak Pidana Begal Dalam KUHP	21
a) Pengertian Tindak Pidana Begal Dalam KUHP	21
b) Unsur-Unsur Tindak Pidana Begal	22
c) Jenis-Jenis Tindak Pidana begal dalam KUHP.....	23
d) Faktor Terjadinya Tindak Pidana Begal	25
e) Dampak Terjadinya Begal	30
f) Upaya penanggulangan Begal.....	31
B. Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Pidana Islam	34
a) Pengertian Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Pidana Islam	34
b) Dasar Hukum Begal Menurut Pidana Islam	38
c) Bentuk-Bentuk Jarimah Begal	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Sanksi Tindak Pelaku Pidana Begal Berkelompok Presfektif KUHP	46
B. Sanksi Tindak Pelaku Pidana Begal Berkelompok Presfektif Hukum Pidana Islam.....	51

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Sanksi	
Begal Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP.....	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR PUSTAKA.....	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang menimbulkan pergeseran budaya dalam masyarakat tersebut. Kondisi perekonomian yang caruk maruk di tengah perkembangan zaman yang pesat menimbulkan keterpurukan ekonomi dalam masyarakat yang berdampak negatif. Kesenjangan ini membuat orang melakukan apa saja untuk mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dilakukan secara melawan hukum, yang dimaksud dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan hukum.

Kejahatan terhadap barang dan harta benda yang terjadi di masyarakat tidak hanya dalam bentuk pencurian atau penipuan saja, namun telah meningkat dalam bentuk perampokan dan pembegalan khususnya terhadap pengendara sepeda motor. Tindakan pembegalan atau perampasan di jalan yang sering terjadi terhadap pengendara sepeda motor menjadi pemberitaan tidak baik dari media massa, media sosial maupun perbincangan di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang begitu pesat, nyatanya juga berpengaruh terhadap meningkatnya aksi kejahatan begal, bahkan dibeberapa kasus berujung maut.

Pemberitaan di media akhir-akhir ini masyarakat Indonesia diresahkan dengan adanya kelompok yang disebut dengan begal. Terjadinya begal

dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat seperti peningkatan jumlah penduduk, jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan yang meningkat setiap hari, mengakibatkan seseorang menghalalkan segala cara untuk kebutuhan hidup.

Praktek begal ini memang bisa tumbuh di berbagai kehidupan manusia, begitu juga di tengah-tengah masyarakat kalangan bawah tidak jarang pelaku begal yang tertangkap basah akan mendapat hukuman. Perilaku begal merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima adanya perkembangan yang terjadi.

Hal tersebut mengakibatkan timbulnya sejumlah efek negatif ditengah-tengah masyarakat yang semakin merisaukan. Efek tersebut antara lain semakin banyaknya penyimpangan di berbagai norma kehidupan, baik agama maupun sosial yang terwujud dalam perilaku anti sosial seperti tawuran, pencurian, kekerasan, pembunuhan, kejahatan, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan serta perbuatan moral lainnya. Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu persoalan yang sederhana karena tindakan-tindakan tersebut sudah menjurus kepada tindakan kriminal, dimana yang merasakan akibat kejahatan tersebut adalah warga masyarakat sendiri.¹

Aksi begal motor tentu semakin meresahkan masyarakat, para pelaku begal beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Bahkan di beberapa kasus polisi terpaksa menembak pelaku begal seperti terhadap pelaku, walaupun telah banyak kasus terjadi hingga jatuhnya korban jiwa

¹Muhammad Husein, "Begal Dalam Al-Quran Analisis Tafsir Sosial", *Al-kauniah: Jurnal ilmu Al-quran dan tafsir* 2,1 (Januari-Juni 2021) : 67.

akibat aksi nekat pelaku begal ini, namun belum adanya upaya pencegahan yang aktif dan efektif dilakukan oleh pihak kepolisian secara besar-besaran. Sehingga apabila tidak dengan cepat ditanggulangi maka akan terus timbul korban yang membuat keamanan warga menjadi tidak kondusif. Apalagi para pelaku yang semakin nekat dan tidak segan-segan untuk melukai korbannya meski korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan. Maka perlu penegakan hukum yang optimal dari kepolisian, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif dalam memberantas dan meminimalisir meningkatnya kejahatan begal bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan masyarakat.

Dalam koridor hukum positif di Indonesia, istilah kejahatan begal tidak disebutkan secara pasti dalam aturan perundang-undangan. Bila melihat konsep penegakan hukum yang bersandar pada asas legalitas sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, menjelaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada Undang-Undang yang mengaturnya. Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Walaupun penyebutan istilah begal berasal dari kebiasaan yang digunakan masyarakat sehari-hari, namun aksi kejahatan ini tetap termasuk kedalam klasifikasi tindak pidana. istilah diidentikan pada tindak pidana yang dilakukan dengan cara mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban yang biasanya disertai kekerasan dan ancaman.²

²Ruslan Abdul Gani dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata", *jisyaku: jurnal ilmu syariah dan hukum* 1,2 (Desember 2022) :138.

Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh negara, yang berisi larangan maupun keharusan bagi pelanggarnya dikarenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara. Hukum pidana mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu secara umum maupun secara khusus. Secara umum hukum pidana hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan secara khusus berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum juga memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi kepentingan hukum.³

Di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dikenal dengan istilah perampokan, akan tetapi dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan, dan termasuk tindak pidana yang hukumannya juga sangat berat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Hukum Pidana Islam masing-masing mempunyai sanksi yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kejahatan.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam pelaku kejahatan seperti begal akan diberikan hukuman yang sangat tegas. Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung pedoman atau petunjuk bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi

³Ishaq, "Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam", *uinjkt.ic.id: jurnal hukum* XV,02 (Mei-Juli 2015):145.

perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁴

Hukum pidana Islam sering menjadi tuntutan atau keinginan sebagian orang yang ingin memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara *kaffah*. Sebuah negara belum bisa dikatakan sebagai negara islam kalau belum bisa menegakkan Hukum Pidana Islam terhadap warganya, berbagai upaya dilakukan agar hukum pidana Islam bisa dijadikan hukum positif bagi suatu negara.

Perbuatan begal tergolong dalam jinayah atau pidana yang disebut dengan istilah *jarimah*, di dalam ilmu fikih, *Jarimah* begal termasuk dengan *jarimah* hudud, yaitu *jarimah* yang hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Quran maupun hadits. Salah satu perbuatan *jarimah* yang termasuk dosa besar adalah mengambil hak atau harta benda orang lain. Karena itu Al-Quran memutlakan orang yang melakukan kejahatan sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi.

Menurut aturan syariat Islam, untuk *jarimah-jarimah* yang selesai tidak boleh dipersamakan dengan *jarimah-jarimah* yang tidak selesai (percobaan) aturan ini didasarkan hadits Nabi:

“siapa yang mencapai hukuman had bukan pada *jarimah* hudud (yang lengkap) maka ia termasuk orang yang menyeleweng (*man balagha baddan fi ghairi baddin fahuwa mina al-mu'tadin*)”⁵

⁴Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), hal. 1

⁵ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007), hal. 23.

Maka dengan permasalahan diatas, penulis tertarik membahas mengenai bagaimana “Sanksi Tindak Pelaku Pidana Begal Berkelompok (Studi Komperatif KUHP Dan Hukum Pidana Islam)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi tindak pelaku pidana begal berkelompok menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana begal menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pelaku pidana begal berkelompok menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana begal menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia akademis dalam rangka perkembangan teori dan konsepsanksi pidana sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana begal. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. hasil penelitian ini diharapkan nantinya sebisa mungkin dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih sehingga dapat dijadikan

referensi bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan Hukum Pidana Islam, khususnya tentang begal dalam perspektif hukum pidana islam.

2. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara Praktis, Manfaat penelitian praktis harapannya dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman suatu ilmu pengetahuan diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu sekaligus penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Jarimah Hirabah

Hirabah juga disebut perampokan di jalan. Hirabah adalah penentangan kelompok bersenjata di negri islam untuk menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, menodai kehormatan, dan menghancurkan tanaman serta keturunan (membunuh binatang dan hewan ternak) yang semua itu yang mengancam eksistensi agama , akhlak, hukum dan undang-undang. Berkaitan dengan masalah ini tidak ada perbedaan baik dari kaum muslimin, orang-orang kafir yang dilindungi (kafir dzimmi), orang-orang kafir yang terikat dengan perjanjian (kafir muahad), maupun orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin (harbi). Jarimah hirabah termasuk salah satu bentuk jarimah hudud yang di haramkan oleh syara' yang diancam dengan hukuman yang berat, dalam

Al-Quran sendiri telah diterangkan hukuman bagi pelaku jarimah yaitu hukum mati, salib, potong tangan, dan kaki secara menyilang dan di asingkan.⁶

2. Kejahatan begal

Kejahatan dapat diartikan perbuatan jahat, yang mengingkari fitrah kemanusiaan. Setiap perbuatan atau tindakan merusak, mempengaruhi atau merubah sistem dalam arti luas, melanggar norma – norma yang disepakati untuk ditaati adalah jahat. Dengan demikian kejahatan dapat merugikan masyarakat, kejahatan begal termasuk kedalam pencurian yang disertai dengan kekerasan terdapat dalam pasal 365 KUHP.⁷

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian hasil penelitian yang relavan dengan permasalahan. Fungsi kajian pustaka adalah mengemukakan secara sistematis hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Damayanti, Alfina Melly (2022) Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan hukum

⁶ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah* 4, peny. Masrukhin (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015), h. 320.

⁷ Wahyu Widodo, *Kriminologi & Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI, 2015), hal. 62.

pidana Islam terhadap pelaku begal oleh anak dibawah umur (Analisis putusan nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bdg).”

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kejahatan kriminal. Salah satu perbuatan itu ialah pembegalan. Melakukan aksi tersebut, pada saat ini anak dibawah umur bisa melakukannya, sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg. Dalam penyelesaiannya tentu sudah ada aturan yang telah mengatur. Namun terdapat permasalahan apabila ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah). Dimana hal itu berkaitan dengan pengkategorian anak dan penjatuhan sanksi serta pertimbangan hakim pada putusan.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 1) seperti apa unsur dan kriteria usia dewasa dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Hukum Pidana Islam; 2) pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg yang dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam; dan 3) sanksi pidana pembegalan oleh anak dibawah umur dari segi Hukum Pidana Islam melihat dari Putusan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bdg.

Tindak pidana tentu memiliki unsur-unsur agar membuktikan bahwa benar adanya pelaku melakukan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana (jarimah) terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan khusus seperti halnya unsur jarimah hirabah. Unsur-unsur tersebut

berkaitan dengan penjatuhan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan QS. Al-Maidah: 33, yang artinya Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat, mereka mendapat azab yang besar”

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dalam menganalisis data digunakan juga teknik analisis dokumen yang dikenal dengan istilah content analysis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) unsur dan kategori anak dari segi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi usia anak dari 12-18 tahun, hal tersebut tercantum juga di berbagai negara, Qanun Aceh, dan Undang-undang Perlindungan Anak; 2) pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi ialah melihat dari berbagai aspek seperti keterangan saksi, fakta hukum, bukti-bukti, unsur-unsur, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan juga teori tujuan pembedaan; 3) sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku begal dalam putusan ini ialah pidana penjara lima bulan dan ditahan di LPKA Bandung, hal itu tidak relevan jika ditinjau dari segi

fiqh jinayah, karena sanksi yang seharusnya diberikan ialah sanksi hudud.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang hukum pidana islam terhadap pelaku begal, yang membedakannya hanyalah pelakunya yaitu anak di bawah umur dan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan berupa putusan dari pengadilan sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka.

2. Romanda Fitra Andiko 2022, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam tulisan nya yang berjudul “Sanksi tindak pidana pembegalan dalam pasal 365 KUHP tinjauan hukum pidana Islam: Analisis putusan No. 260/Pid. B/2016/PN Kla Lampung Selatan”

Pembegalan atau hirabah merupakan salah satu perbuatan mengambil harta (merampok) dengan membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan. Peraturan terkait perampokan hakikatnya telah ditetapkan dalam Pasal 365 KUHP dan dalam hukum pidana islam yang bersumber pada Al-Qur'an Surah al-Mâ'idah (5) ayat 33. Berdasarkan keputusan hakim dalam putusan No. 260/Pid.B/2016/PN. Kla pelaku dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; (1) pertimbangan majelis hakim terhadap sanksi pelaku tindak pidana pembegalan, (2) tinjauan hukum pidana islam, (3) relevansi hukum pidana islam dan pasal 365 KUHP terhadap sanksi pelaku pembegalan dalam putusan nomor

260/PId.B/2016/PN.Kla. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembegalan termasuk ke dalam perbuatan jarimah yang dikategorikan sebagai perbuatan merugikan orang lain. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembegalan dalam hukum pidana islam adalah hukuman ta'zir. Teori yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman yaitu dengan menggunakan teori pembedaan yakni, teori absolut yang berarti pembalasan dan teori relatif yang berarti tujuan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah; (1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pembegalan dalam putusan nomor 260/Pid.B/2016/PN Kla yaitu penjara selama 3 tahun sesuai Pasal 365 KUHP ayat 2. (2) Sedangkan dalam pertimbangan hukum pidana islam pelaku telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur jarimah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 33. (3) Menurut relevansi keduanya pelaku dikenakan hukuman ta'zir yaitu hukuman penjara atau diasingkan. Namun dalam penjatuhan hukuman di Indonesia dinilai lebih ringan dibandingkan hukum pidana islam.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang sanksi tindak pidana begal prespektif hukum pidana islam, yang membedakannya hanyalah

metode penelitian yaitu studi lapangan putusan pengadilan sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka.

3. Fahlevi Amirul Farsa 2020 dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuhan Begal Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen NO. 1/PID. SUS-ANAK/2020/PN Kpn”

Seiring perkembangan zaman, kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yaitu kejahatan begal yang saat ini sedang marak dalam masyarakat. Kejahatan begal tidak hanya mengancam harta benda saja, melainkan keselamatan jiwa seseorang. Kejahatan begal dalam hukum pidana Islam termasuk dalam Jarimah Hirabah. Ada berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk dapat melindungi jiwa, kehormatan maupun harta benda salah satunya dengan melakukan pembelaan ketika seseorang diserang atau dirampas haknya. Pada Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) tidak diatur secara jelas bagaimana ketentuan pembelaan yang diperbolehkan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ditentukan syarat pembelaan yang sah oleh para fuqaha. Pada dasarnya seseorang akan melakukan pembelaan atau perlawanan jika dirinya diserang dan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pembunuhan oleh ZA seorang pelajar dikarenakan berupaya menyelamatkan dirinya dari pelaku begal. Penerapan alasan pembenaar terhadap tersangka pembunuh begal

memang seakan sulit dapat dilakukan oleh Hakim PN Kepanjen karena masih butuh banyak pertimbangan. Majelis Hakim menganggap bahwa perbuatan ZA bukan merupakan pembelaan terpaksa. Dan dianggap melakukan tindakan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat 3 KUHP. Berawal dari putusan Hakim PN Kepanjen nomor 1/pid. sus-anak/2020/pn kpn, maka penulis ingin mengetahui alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim PN Kepanjen tidak menerapkan alasan pembenar pada kasus pembunuhan begal dengan meninjau menurut hukum pidana Islam.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang kasus pembunuhan begal tinjauan hukum pidana islam, yang membedakan nya hanyalah metode penelitian yaitu menggunakan penelitian lapangan studi kasus putusan pengadilan sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian studi pustaka.

G. Metode penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas

dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁸ Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan dengan pendekatan empiris guna mendapat hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dan *library research*. Metode yuridis normatif adalah metode pendekatan dengan menggunakan data-data kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian ini akan mencoba menganalisis, menelaah, dan menjelaskan dasar-dasar dan konsep serta teori.

2. Sumber data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data dilihat dari derajatnya terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer menurut bungin, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama. Data sekunder yaitu yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan.

⁸ Nur Sholikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum* (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hal. 4.

Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis atau bahan-bahan bacaan baik berupa buku (buku teks, kamus, ensiklopedi, dan lainnya), jurnal, majalah, maupun dalam bentuk laporan penelitian, baik disimpan di perpustakaan maupun tidak.

Data kepustakaan pada umumnya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan jenis penelitian library research.⁹ data – data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber hukum, yaitu sumber bahan hukum *primer* dan sumber bahan hukum *sekunder*. Sumber bahan hukum primer seperti buku hukum :

1. Kriminologi hukum pidana
2. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia
3. Pengantar metodologi penelitian hukum
4. Hukum pidana islam
5. Fikih sunnah

Bahan hukum sekunder yaitu berupa data tambahan seperti jurnal :

1. Begal dalam AL-Quran analisis tafsir sosial.
2. Sanksi pidana perampokan dalam KUHP dan hukum pidana islam.
3. Ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana begal sebagai solusi mengurangi tingkat kejahatan begal di kota Makassar.
4. Hirabah (begal) dalam presfektif hukum islam.
5. Hukum pidana islam.

⁹ Rahmadi, *Pengantar metodologi penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 70-72.

6. Penegakan hukum terhadap kejahatan begal bersenjata.
7. Sanksi pidana terhadap pelaku begal bersepeda di masa pandemi.
8. Studi komperatif begal dalam prespektif hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumenter/dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang berupa didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, aotobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping dan sebagainya. Sementara dokumen terekam seperti film, kaset rekaman, mikrofolim, foto dan sebagainya.

Pada era perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat dokumen-dokumen itu tersimpan dalam bentuk file, email, blog, wibe site, yan dapat diakses secara online.¹⁰ sebagai data penelitian ini sehingga teknik inilah yang penulis gunakan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik pengolahan data

Sebelum sampai pada analisis data, data yang diperoleh peneliti perlu diolah terlebih dahulu dalam suatu kegiatan penelitian yang disebut pengolahan data, pengolahan data adalah proses menyederhanakan data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Data yang

¹⁰*Ibid*, hal 85

mudah dibaca dan dipahami akan membantu peneliti memaknai dan menafsirkan data yang telah diolah.

1. Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila di temukan bahan hukum yang belum lengkap serta menformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.
2. Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahwa dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
3. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹¹

5. Teknik Analisa data

Dalam melakukan analisis data, seorang peneliti melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan catatan hasil dokumentasi, dengan cara melakukan kategoresasi/klasifikasi perbandingan dan pencarian hubungan antar data, peneliti memberikan penjelasan secara konsepsional terhadap data yang

¹¹ Nur Sholikin, *Ibid*, hal 122-123.

ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenar-benarnya yang terkandung dalam data tersebut.¹²

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan komperatif. Teknik deskriptif yaitu suatu teknik yang memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan mudah, dalam hal ini akan mendeskripsikan tentang pengertian kejahatan begal, unsur-unsur kejahatan begal syarat-syarat pelaku yang bisa dikenai hukuman dan jenis-jenis hukuman kejahatan begal.

Sedangkan komperatif yaitu sudut pandang dan sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh baik dari segi ide maupun pandangan pemikirannya yang ada dalam data. Teknik ini berupaya membandingkan pemikiran ide, pandangan terhadap suatu masalah tertentu sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan. Dalam hal ini yang akan penulis komparasikan adalah tentang sanksi tindak pelaku pidana begal berkelompok menurut hukum pidana islam dan KUHP.

6. Uji Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Bagi Sugiyono, “Triangulasi

¹²Rahmadi, *Ibid*, hal 93.

dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.¹³ dengan demikian peneliti akan mendapatkan data atau informasi yang telah dikumpulkan perlu diuji kebenarannya melalui teknik triangulasi sumber, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda , maka dilakukan secara berulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan, berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan acuan pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yakni menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teoretis, sistematika pembahasan,

Bab II Landasan teori, pada bab ini berisikan pengertian tindak pidana begal dalam KUHP, unsur-unsur tindak pidana, jenis jenis tindak pidana, factor terjadinya, dasar hukum begal menurut pidana islam bentuk-bentuk jarimah begal

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan sanksi tindak pelaku pidana begal berkelompok presfektif KUHP, sanksi tindak pelaku pidana begal berkelompok presfektif hukum pidana islam, serta analisis penulis

Bab IV penutup pada bagian ini merupakan bab penutup yang memberikan deskripsi secara singkat yang berupa kesimpulan dan penelitian ini serta saran yang sifatnya membangun serta di akhiri dengan daftar Pustaka sebagai tanggung jawab akademik.

¹³Nur Sholikin, *Ibid*, hal 127.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindak Pelaku Pidana Begal Berkelompok Prespektif KUHP

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Tindak pidana begal, dilakukan dengan beberapa unsur: 1) adanya unsur perampasan harta atau mengambil harta, yaitu dengan mengambil kendaraan bermotor milik korban; 2) adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat merampas; 3) dilakukan pada malam hari di tempat atau jalan yang sepi; 4) dilakukan oleh dua orang atau lebih (berkelompok); dan 5) sampai melakukan pembunuhan terhadap korban yang tetap mempertahankan hartanya.

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk

memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan hukuman tambahan dengan upaya sosial. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana adalah alat yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar sekaligus untuk menghadapi ancaman-ancaman.²⁸

Di Indonesia, tiap perilaku serta perangai khalayak diatur pada tatanan hukumnya. Hukum pidana ialah diantara keberlakuan aturan di wilayah Indonesia dimana penegakannya tergolong pada dimensi hukum publik, sebab padanya didapati subjek sasaran keberlakuannya yakni individu dengan perlawanan hukum.

Tindakan pembegalan, berdasarkan Pasal 365 KUHP tergolong pada tindakan pencurian dimana terdapat perincian batasan serta tetapan keberlakuan atasnya, secara umum, pada Bab XXII dengan bunyi:²⁹

Ayat (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, atau untuk

²⁸Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hal.139-140.

²⁹ I Made Oka Wiradharma dkk., “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Begal Bersepeda Di Masa Pandemi COVID-19”, *warmadewa: jurnal hukum* 03, 01 (Januari 2022); hal 25-26.

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.” Ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Ayat (3) “Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (4) “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

No	Kriteria atau unsure	Ancaman Hukuman
1	Membegal hanya mengambil harta atau hanya merampas harta korban	Pidana penjara maksimum sembilan tahun
2	Membegal hanya mengambil harta atau hanya merampas harta korban yang dilakukan di malam hari di tempat atau jalan yang sepi dan mengakibatkan luka berat.	Pidana penjara maksimum dua belas tahun
3	Membegal dengan mengambil harta serta membunuh atau mengakibatkan kematian korban	Pidana penjara maksimum lima belas tahun
4	Membegal dengan mengambil harta serta membunuh korban atau mengakibatkan kematian korban yang	Pidana penjara maksimum setinggi-tingginya dua puluh tahun atau penjara seumur hidup.

	dilakukan di malam hari di tempat atau jalan yang sepi	
--	---	--

Tabel 3.1 Ancaman Hukuman Tindak Pidana Begal Dalam KUHP

Sanksi ialah instrumen paksaan, yang mana keberlakuannya membawa pengikatan atas tegaknya hukum ataupun tekanan atas pengindahan segenap kaidah terhai hukum. Selaku instrumen pemberlakuan hukum, sanksi dapat pula tersusun pada peyangkalan perangai dimana berlaku sebagai bentukan penyelewengan hukum. Entah itu peyangkalan oleh hakim maupun peyangkalan demi hukum, dihaturkan pada perinciannya berdasar Pasal 365 KUHP:

1. Ancaman penjara terlama 9 tahun bagi pencurian dengan mengikutkan, menyertakan, ataupun mendahulukan kekerasan maupun pengancaman atasnya pada individu, bertujuan demi kemudahan ataupun persiapan pencurian, ataupun kedapatan perbuatannya, agar dimungkinkan kebebasan bagi lain pihak ataupun pribadi, maupun agar tetap berkuasa atas barang curiannya.

2. Ancaman penjara terlama 12 tahun:

Ke-1: bila tindakan dijalankan kala malam pada suatu pekarangan dengan kedapatan rumahnya ataupun bangunan rumah maupun di kereta api berjalan dan jalanan.

Ke-2: bila tindakan dijalankan berkelompok dalam jumlah dua ataupun lebih individu

Ke-3: bila masuk pada lokasi kejadian kejahatan, lewat perangkat jabatan palsu, perintah palsu, pemakaian kunci tiruan, pemanjatan, ataupun perusakan,

Ke-4: bila tindakan berujung pada kelukaan serius.

3. bila tindakan berujung kematian, dapat dibebankan hukuman penjara terlama 1,5 tahun
4. Ancaman terlama 20 tahun, seumur hidup, ataupun hukuman mati, bila perbuatan berujung kematian maupun kelukaan serius dengan dijalankan dua ataupun lebih individu secara berkelumpun, serta dibersamai ihwal sebagaimana dijelaskan pada pembahasan nomor satu serta tiga.

B. Sanksi Tindak Pelaku Pidana Begal Berkelompok Prespektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Pembunuhan dengan ancaman hukuman itu adalah hak dengan tidak mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu anak-anak atau dewasa, laki-laki atau perempuan. Setiap manusia berhak hidup dan tidak boleh diganggu hak hidupnya oleh siapapun dan dengan cara apapun. Karena itu dalam kesalahan membunuh sekalipun Allah tidak membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, hukum pidana Islam mewajibkan kepadanya untuk membayar diat dan membebaskan budak.³⁰ QS an-Nisā/4: 92;

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

³⁰ Hamzah, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar”, *Al-Daulah: jurnal hukum pidana dan ketatanegaraan* 5,1 (Juni 2016): h.105-106.

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرٍ يَنْتَابِعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: *Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), Barang siapa membunuh seorang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi kamu, padahal dia orang beriman maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana pembegalan dan tindak kejahatan pencurian terpisah, keduanya masuk kedalam *jarîmah hudûd* yang diatur secara khusus (*lex special*) dan termasuk kejahatan besar yang paling serius. Sehingga kejahatan ini diancam dengan hukuman *hadd* (hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah). Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, pembegalan tidak diatur secara khusus, melainkan masuk kedalam bab pencurian,

yang dibedakan hanyalah terkait ancaman hukuman yang sesuai berdasarkan modus atau unsur-unsur pencuriannya.

Hukuman dalam hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mafsadah. Selain itu juga, adanya hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu dan tertib sosial. Esensi dari pemberian hukuman (*'uqûbah*) bagi pelaku *jarîmah* menurut hukum Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-radû wa zahru*) dan *kedua*, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-ishlâh wa at-tahdzîb*). Dengan tujuan tersebut, pelaku *jarîmah* diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu, juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Di dalam hukum Islam, tindak pidana atau *jarîmah* mempunyai arti larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Larangan yang dimaksudkan adalah menjalankan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari *syara'* maka perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang *mukallaf*.³¹

Hukum pidana Islam, juga dikenal sebagai hukum jinayah atau hukum hudud, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan. Berikut ini adalah beberapa rincian hukum pidana Islam yang mungkin relevan:

³¹Mifthahudin Setia Nugrahadkk, "Studi Komparatif Begal Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", *adoc.pub: jurnal hukum, peradilan agama* 02, 01 (2016): 22-23.

Hudud: *Hudud* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an untuk kejahatan tertentu yang dianggap serius. Hukuman *hudud* meliputi pelanggaran seperti pencurian (*sariqah*), perzinahan (*zina*), minuman keras (*sharab*), perampokan dengan kekerasan (*hirabah*), dan murtad (pengkhianatan agama). Hukuman *hudud* umumnya termasuk hukuman cambuk, hukuman rajam (pelemparan batu), amputasi, atau hukuman mati.

Ta'zir: *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dalam kasus-kasus di luar kategori *hudud*. Hukuman *ta'zir* dapat bervariasi tergantung pada tingkat kejahatan dan kebijaksanaan hakim. Ini dapat mencakup hukuman penjara, hukuman cambuk, denda, atau sanksi lainnya yang dianggap sesuai oleh hakim.

Qisas: *Qisas* mengacu pada prinsip hukum balas dendam yang diatur dalam hukum pidana Islam. Jika seseorang telah melukai atau membunuh orang lain dengan sengaja, keluarga korban memiliki hak untuk meminta hukuman yang setara terhadap pelaku. Dalam kasus pembunuhan, keluarga korban dapat meminta hukuman mati atau mengajukan perjanjian damai dan memberikan maaf kepada pelaku.

Diyat: *Diyat* adalah konsep yang terkait dengan pembayaran denda atau kompensasi kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan atau cedera fisik serius. *Diyat* bertujuan untuk menghindari pembalasan dan mempromosikan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Jumlah *diyat* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait atau oleh keputusan hakim.

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penerapan hukum pidana Islam dapat bervariasi di berbagai negara dan tergantung pada penafsiran ulama dan sistem hukum nasional. Selain itu, dalam banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sistem hukum pidana yang diterapkan juga mencakup unsur-unsur hukum sipil dan hukum adat yang non-Islam.

Hukuman terhadap tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *hadd*, yaitu hukumannya sudah ditentukan oleh Allah Swt, sebagaimana firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَاُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. AlMaidah (5): 33).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggolongan hukuman *bagimuhârib*³², dapat dilihat sebagai berikut:

³² Pendapat Al-Qarafi, bahwa *hirâbah* adalah orang yang menghunus senjata untuk merampas, baik terjadi di kota-kota besar maupun di padang pasir, baik dilakukan oleh segerombolan orang maupun tidak, pelakunya laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan dengan peralatan khusus seperti tambang, batu, mencekik dengan tangan atau dengan menggigit atau alat apapun, walaupun tidak sampai membunuh jiwa, pokoknya setiap orang yang mengganggu keamanan di jalan dan menimbulkan rasa takut di jalan dan di tempat-tempat keramaian dapat disebut *Al-Muharib*.”

No	Kriteria atau Unsur	Hukuman
1	Hanya menakut-nakuti	<i>Ta'zir</i> atau diasingkan
2	Hanya mengambil harta	Dipotong tangan kanan dan kaki kiri (secara bersilang)
3	Hanya membunuh	Dijauhi hukuman mati dan penyalihan atau hukuman mati tanpa penyalihan
4	Membunuh dan mengambil harta	Imam (penguasa) dapat memilih untuk memotong tangan dan kaki pelaku tanpa memotong tangan dan kaki atau menyalib lalu membunuhnya.

Tabel 3.2 penggolongan Jenis-Jenis Hukuman *Jarimah Hirabah*

Islam telah memberikan solusi yang banyak bagi masalah begal, mulai dari solusi pencegahan yang terdapat dalam ajarannya yaitu dalam konsep akidah, ibadah dan akhlak. Dalam konsep akidah terdapat nilai-nilai yang akan menjaga manusia dari melakukan kejahatan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat dan perkara-perkara yang ada di dalamnya. Dalam konsep ibadah, ibadah yang dilakukan seseorang akan menjadi tameng dari melakukan kejahatan, misalnya solat, solat mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Dalam masalah akhlak, Islam mengatur pergaulan karena pergaulan akan mempengaruhi seseorang. Seseorang akan menjadi baik jika bergaul dengan lingkungan yang baik dan akan menjadi jahat jika bergaul dengan lingkungan orang-orang yang jahat, oleh sebab itu Islam mengarahkan untuk bergaul dengan orang-orang baik. Termasuk solusi dari Islam adalah disyari'atkannya amar ma'ruf

nahi munkar. Islam juga memberikan solusi hukum dalam masalah ini yaitu dikenakannya *had hirābah* bagi pelaku begal yang mana hukumnya bersifat adil, *rabbani*, serta menjadi penggugur atas dosa pelakunya di hari kiamat.

C. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Ketentuan Sanksi Begal Menurut

Hukum Pidana Islam Dan KUHP

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditemukan persamaan mengenai pemidanaan antara tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana KUHP bahwa pada tindak pidana begal yang memiliki unsur mematikan korban (pembunuhan) adalah sama-sama diberikan ancaman hukuman berat, yaitu ancaman hukuman mati.

Adapun perbedaan antara tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:³³

NO	Hukum Pidana Islam	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
1	Hukuman begal yang hanya mengambil harta korban adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri (secara bersilang)	Hukuman begal yang hanya mengambil harta korban pidana penjara maksimum sembilan tahun
2	Hukuman begal yang hanya membunuh adalah hukuman mati dan penyalihan atau hukuman mati tanpa penyalihan	Hukuman begal yang hanya membunuh (tanpa mengambil harta) adalah pidana penjara maksimum lima belas tahun

³³Mifthahudin Setia Nugraha, *ibid*, h. 25.

3	Hukuman begal yang mengambil harta dan membunuh adalah antara memilih untuk memotong tangan dan kaki pelaku lalu membunuhnya, atau menyalibnya lalu membunuh pelaku tanpa memotong tangan dan kaki	Hukuman begal yang mengambil harta dan membunuh korban adalah diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana setinggi-tingginya dua puluh tahun
---	--	---

Tabel 3.3 perbedaan hukuman antara Tindak Pidana Begal Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana KUHP

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

Persamaan:

Prinsip Keadilan: Baik KUHP maupun hukum Islam memiliki prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar hukum pidana. Kedua sistem hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggar hukum diberikan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Perlindungan Masyarakat: Baik KUHP maupun hukum Islam memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan mempertahankan ketertiban sosial. Kedua sistem hukum ini berusaha untuk mencegah tindakan kriminal dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Pidana dan Pemidanaan: Baik KUHP maupun hukum Islam mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Kedua sistem hukum ini menetapkan jenis-jenis kejahatan, unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi yang dapat diterapkan.

Perbedaan:

Sumber Hukum: KUHP adalah peraturan hukum yang berlaku di negara-negara dengan sistem hukum kontinental atau hukum sipil, sementara hukum Islam memiliki sumber hukum utama dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama. Hukum Islam juga dapat ditafsirkan berdasarkan tradisi dan hukum adat dalam masyarakat Muslim.

Asas Hukum: KUHP didasarkan pada asas-asas hukum positif dan prinsip-prinsip umum hukum pidana, sedangkan hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan pengaturan hukum yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam.

Sanksi dan Hukuman: KUHP memberikan variasi sanksi dan hukuman yang dapat disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan keadaan pelaku. Di sisi lain, hukum Islam memiliki sanksi khusus seperti hudud (hukuman yang ditetapkan dalam Al-Qur'an) yang memiliki ketentuan hukuman yang tegas dan tetap untuk beberapa kejahatan tertentu.

Penafsiran Hukum: Penafsiran hukum dalam KUHP dilakukan oleh para hakim berdasarkan undang-undang dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan dalam hukum Islam, penafsiran hukum dilakukan oleh para ulama yang memahami

sumber-sumber hukum Islam dan memberikan pandangan hukum Islam yang sesuai.

Tindak pidana begal di Indonesia sama dengan *jarîmah hirâbah* yang ada dalam hukum pidana Islam. Hal ini sebagaimana pendapat para ulama mendefinisikan *hirâbah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat Al-Sayid Sabiq, bahwa *hirâbah* adalah sekelompok orang yang menyandang senjata di negara Islam dengan tujuan menciptakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta kekayaan, merusak kehormatan, merusak tanam-tanaman, dan membunuh binatang; perampasan itu dilakukan di negeri Islam, baik pelakunya orang Islam atau kafir *zimmi*.”
- b. Pendapat Abdul Qadir Audah, bahwa *hirâbah* adalah perampokan atau pencurian besar, sebab perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan.
- c. Pendapat Imam Al-Syafi’i, bahwa *hirâbah* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.
- d. Pendapat Al-Qarafi, bahwa *hirâbah* adalah orang yang menghunus senjata untuk merampas, baik terjadi di kota-kota besar maupun di padang pasir, baik dilakukan oleh segerombolan orang maupun tidak, pelakunya laki-laki maupun perempuan, tidak ditentukan dengan peralatan khusus seperti tambang, batu, mencekik dengan tangan atau dengan menggigit atau alat apapun, walaupun tidak sampai membunuh jiwa, pokoknya setiap orang yang

mengganggu keamanan di jalan dan menimbulkan rasa takut di jalan dan di tempat-tempat keramaian dapat disebut *Al-Muharib*.”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

kejahatan begal yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencurian di sertai dengan kekerasan atau sering di sebut dengan istilah begal dengan mengambil paksa motor atau harta milik orang lain dengan cara memberikan ancaman atau kekerasan pada korban bahkan ada yang sampai mengakibatkan kematian sudah sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dan ketentraman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya Pasal 365 dan Pasal 368. Begal diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan paling lama lima belas tahun tergantung tingkat kejahatan yang di lakukan oleh si pelaku,

Dalam hukum pidana islam sanksi perbuatan *hirabah* ini ada empat macam, keempat bentuk hukuman tersebut adalah hukuman mati, disalib, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, dan pengasingan ke luar wilayah.

Persamaan dan perbedaan tindak pidana begal dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia adalah memiliki persamaan yaitu sama-sama diberikan ancaman hukuman mati, hukuman di asingkan (penjara) dan memiliki perbedaan yaitu adalah kalau dalam KUHP tidak ada sanksi potong salib (kaki kiri tangan kanan atau sebaliknya).

B. Saran

Hukuman yang dianggap kurang memadai dan tidak efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku begal berkelompok. Saran yang dapat diajukan adalah pemerintah harus mempertimbangkan peningkatan hukuman yang sesuai dengan keparahan tindak pidana begal berkelompok. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan dapat dijalankan dengan efektif untuk mencegah terjadinya ulang kejahatan.

Kemudian pemerintah harus meningkatkan keamanan di wilayah yang rentan terhadap kejahatan tersebut. Selain itu, peningkatan kualitas investigasi dan penyelidikan tindak pidana begal berkelompok juga penting agar pelaku dapat diadili secara efektif.